

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dalam penjabarannya bahwa baik pemerintahan / negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh semua anggota masyarakat.¹

Seiring berkembangnya zaman tingkat kriminalitas semakin meningkat, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya, sebagai contoh permasalahan tindak pidana narkoba yang saat ini semakin mengkhawatirkan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Tindak pidana narkoba merupakan perbuatan terlarang oleh undang-undang dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian, peredaran atau perdagangan obat atau zat kimia yang dapat merugikan kader-kader penerus bangsa. Statistiknya setiap tahun terus meningkat, baik dari segi korban maupun pelaku. Ironisnya, Saat ini pelaku tindak pidana narkoba sudah menasar pada orang dewasa dan remaja, melainkan juga anak-anak.²

¹ Dr.H.Syaiful Bakhri, S.H., M.H., 2012, *“Kejahatan Narkotika dan Psiktropika “Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana”*, Jakarta : Gramata Publishing, hal 5

² Muhammad Ali Equatora, 2017, *“Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba”*, Bitread Publishing: Bandung, hal. 3

Faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia adalah Faktor geografis yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar diseluruh wilayah Indonesia, demografis yang sangat besar (250 juta jiwa) menjadi pasar potensial peredaran gelap narkoba., faktor ekonomi yaitu sampai detik ini kondisi ekonomi Indonesia semakin melonjak tajam, semakin rumitnya permasalahan hidup menjadikan narkoba sebagai salah satu pelarian sebagai bisnis jalan pintas untuk meraih keuntungan. Faktor sosial dan pendidikan yaitu rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), moralitas terhadap agama, keluarga yang tidak harmonis serta lingkungan yang tidak mendukung kearah yang lebih baik.³

Tindak pidana narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang tersebut diatur secara rinci berkaitan sanksi pidana maupun proses penegakan hukumnya bagi penyalahguna narkoba sebagaimana pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴ Segala aturan terkait beberapa jenis penyalahgunaan narkoba telah diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009 baik bandar, pengedar maupun pengkonsumsinya.⁵ Sebagaimana telah diuraikan arti penyalahguna dalam pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 sebagai berikut :

³ Dr.H.Irwan Jasa Tarigan, S.H.,M.H., 2017., *“Peran Badan Narkotika Nasional “dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”*, Yogyakarta:CV Budi Utama, hal. 6

⁴ Fahmi Sasmita,2018, *“Narkoba, Naza dan Napza”*, Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, hal. 37

⁵ Wijayanti Puspita Dewi, 2019, *“Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”*, Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. II, Nomor 2, hal. 59

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini dapat diartikan jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika.⁶

Upaya yang dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku narkoba dengan menerapkan ancaman pidana yang diatur oleh Undang-Undang No.35 tahun 2009 dalam penjelasan Pasal 111 s/d Pasal 148 terdiri dari pidana pokok dan pidana denda secara kumulatif yang dapat berupa :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara seumur hidup
3. Pidana penjara terendah 4 (empat) tahun dan tertinggi 20 (dua puluh) tahun
4. Pidana kurungan
5. Pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)

Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut, Pemerintah, telah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Keputusan Presiden No.

⁶ Dimas Hutomo, S.H., 2018, *“Strict Liability dalam Pidana Narkotika”*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/It5a54974660b45/istrict-liability-i-dalam-pidana-narkotika> (diakses pada 11 Oktober 2019, pukul 09.00)

17 tanggal 12 Maret 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) secara ex-officio diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang keduanya mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN)⁷ yaitu dalam upaya preemtif, preventif dan represif. Kepolisian dalam menangani khusus tindak pidana narkoba adalah Satreskrim (Satuan Reserse Dan Kriminal) Narkoba sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat*
- b. *Menegakkan hukum; dan*
- c. *Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*

BNN (Badan Narkotika Nasional) maupun Kepolisian yang menangani kasus narkoba (Satreskrim (Satuan Reserse Dan Kriminal) Narkoba) selama ini dapat dinilai berhasil dalam pencapaian target maupun sasaran nasional pemberantasan narkoba dalam pengungkapan, dan penangkapan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana narkotika.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan judul skripsi **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Kota Surakarta”**.

⁷Tina Afiatin, 2008, *“Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba”*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 43.

⁸ Dr.H.Irwan Jasa Tarigan, S.H.,M.H., 2017., *“Peran Badan Narkotika Nasional “dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”*, Yogyakarta:CV Budi Utama, hal. 8

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana profil pelaku terhadap kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di Kota Surakarta ?
2. Apakah faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana narkoba ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Surakarta dan BNNK Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang terjadi di Kota Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui profil pelaku kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di Surakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang terjadi di Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan yang antara lain sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis

Yakni dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dan referensi oleh mahasiswa dalam penulisan berkaitan dengan upaya tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

Yakni berguna bagi berbagai aspek yang berkepentingan dalam penelitian hukum baik bagi penulis maupun masyarakat, khususnya mengenai Peran Polres Kota Surakarta dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surakarta terhadap tindak pidana narkoba di Surakarta.

E. Kerangka Pemikiran



Pada umumnya penyalahgunaan narkoba tidak mengenal usia, penyalahgunaan narkoba masih banyak didominasi pada usia muda atau remaja, namun kalangan dewasa pun juga ikut terlibat.⁹ Akibat adanya faktor individu dan faktor lingkungan (faktor eksternal) mempunyai andil yang sama besarnya di dalam terjadinya penyimpangan perilaku seseorang dari norma-norma yang berlaku di dalam komunitasnya.¹⁰

Dasar hukum tentang Narkoba sudah dijelaskan dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, didalam undang-undang tersebut mengatur mengenai penanganan khusus tindak pidana narkoba baik melalui jalur Penal (pemberantasan) dan jalur Non Penal (pencegahan) mulai dari peran masyarakat, Kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Peran masyarakat adalah memberikan informasi ke pihak Kepolisian Kota Surakarta dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surakarta adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Selanjutnya dari Kepolisian yang memiliki peran dalam permasalahan tindak pidana Narkoba di Kota Surakarta yang semakin mengkhawatirkan dengan menghadirkan kepolisian khusus yang menangani tindak pidana Narkoba yaitu Satreskrim Narkoba (Satuan Reserse dan Kriminal Narkoba) yang mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana narkoba, melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana narkoba, dan melakukan penyidikan terhadap adanya kasus narkoba¹¹ dan

⁹ Ibid, hal. 2-3

¹⁰ Dra. Dwi Yanny L, 2001, *Narkoba "Pencegahan dan Penanganannya"*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, hal. 29

¹¹ Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. dan Kristian, S.H., M.H., *"Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia"*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 113

yang terakhir adalah peran dari Lembaga Non Kementerian yang menangani khusus tindak pidana Narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 83 tahun 2007 tentang BNN, BNN Provinsi, dan BNN Kota yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan untuk memperoleh jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan dalam penelitiannya. Penelitian adalah suatu metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif¹³, yaitu memberikan uraian selengkap mungkin mengenai profil pelaku tindak pidana narkoba, faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana narkoba, serta upaya penanggulangan tindak pidana narkoba oleh Satreskrim Narkoba di Polresta Surakarta dan Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Surakarta.

¹² Khudzulifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 1

¹³ Prof.Dr.H.Zainuddin Ali, M.A., 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 21

2. Metode Pendekatan

Metode Penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan meneliti data sekunder dan data primer di lapangan¹⁴. Jenis pendekatan ini dipadukannya *das sollen* (peraturan hukum) dengan *das sein* (suatu peristiwa konkrit yang terjadi)¹⁵. Dimana dalam penelitian ini membandingkan apakah upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di Surakarta sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Satreskrim Narkoba Surakarta dan Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Surakarta yang mana lokasi ini mudah dijangkau oleh penulis agar dalam melakukan skripsi ini berjalan dengan baik serta memudahkan untuk mendapatkan sumber-sumber data yang dijadikan bahan skripsi.

4. Bahan Hukum¹⁶

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- 2) Peraturan Presiden No 83 Tahun 2007 tentang tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

¹⁴ Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammdiyah Surakarta, hal. 3

¹⁵ Dr. Jonaedi Efendi dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*" (Depok: Prenademia Group, 2016), hal. 149

¹⁶ Amirudin & Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Inpres No 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur-literatur, jurnal dan studi dokumen yaitu berupa data statistik dan data profil pelaku tindak pidana narkoba di Surakarta.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan sebagai tujuan untuk pengumpulan data sekunder dengan menelaah dari berbagai sumber bacaan baik berupa peraturan hukum, buku, jurnal ilmiah, dan internet.
- b. Wawancara yaitu prosedur pengumpulan data berkaitan dengan objek yang diteliti sebagai tujuan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak Satreskrim Narkoba di Polres kota Surakarta dan BNN kota Surakarta guna mendapatkan informasi-informasi yang benar dan akurat terkait upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di kota Surakarta.

6. Analisis Data

Metode analisis data penulisan skripsi ini secara kualitatif¹⁷ yaitu dalam struktur susunan kata serta kalimat mengenai profil pelaku tindak pidana narkoba terhadap kasus narkoba yang terjadi di Kota Surakarta, faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana narkoba dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Surakarta dan BNNK Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang terjadi di Kota Surakarta.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

Dalam Pendahuluan pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Tinjauan Pustaka pada bab ini menjabarkan tinjauan umum tindak pidana yang terdiri dari pengertian dan jenis pelaku tindak pidana, serta penjelasan secara umum tindak pidana narkoba terdiri dari pengertian narkoba, penggolongan peran pelaku narkoba serta ancaman pidananya, jenis-jenis narkoba, faktor melatarbelakangi terjadinya tindak pidana narkoba, dan peran Kepolisian, peran Badan Narkotika Nasional (BNN), peran masyarakat dalam mendukung upaya penanggulangan tindak pidana narkoba.

¹⁷ Soejono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), hal. 5

Hasil Penelitian dan Pembahasan pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan dengan menganalisa rumusan permasalahan penelitian yaitu tentang : profil pelaku terhadap kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di kota Surakarta, faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana narkoba dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang terjadi di Surakarta.

Penutup pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan dan penelitian.